



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 76**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa serta dalam upaya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Pati;
- c. Bupati adalah Bupati Pati;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pati ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka

masyarakat dan atau tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- h. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama BPD ;
- i. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- j. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- k. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa baik berupa Pendapatan Asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan Pihak Ketiga maupun pinjaman Desa ;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa ;
- n. Pinjaman Desa adalah semua kegiatan/transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga desa tersebut berkewajiban untuk membayar kembali berupa uang sesuai perjanjian ;
- o. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan / aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan ;

- p. Pihak Ketiga adalah Pihak swasta atau instansi lain di luar Pemerintah Desa, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah ;
- q. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah Pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- r. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil ;
- t. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

- d. Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari :
- a. Hasil usaha Desa;
 - b. Hasil kekayaan Desa;
 - c. Pungutan Desa;
 - d. Hasil Swadaya dan partisipasi;
 - e. Hasil gotong royong dan
 - f. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Pendapatan Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :
- a. bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pendapatan Desa yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini adalah bantuan yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pembantuan yang diserahkan pada Pemerintah Desa.
- (5) Pengaturan mengenai pungutan Desa, Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa dimusyawarahkan Pemerintah Desa dengan Pemerintah

Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa terdiri atas :
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. bangunan Desa;
 - d. obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
 - e. pemandian umum yang diurus oleh Desa;
 - f. hutan Desa yang dikelola oleh Desa ;
 - g. perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa termasuk irigasi dan sejenisnya;
 - h. tempat-tempat pemancingan yang diusahakan dan dikelola Desa, baik disungai atau ditempat lain;
 - i. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - j. jalan Desa dan;
 - k. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD berkewajiban mengamankan, melestarikan serta mengelola sebaik-baiknya kekayaan Desa yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Desa.

BAB III
PUNGUTAN DESA DAN SWADAYA/
GOTONG ROYONG

Pasal 5

- (1) Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis Pungutan Desa antara lain :
 - a. pungutan yang berasal dari iuran atau sumbangan masyarakat sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi ;
 - b. pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi ;
 - c. pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi ;
 - d. pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang belum dipungut oleh Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Desa.
- (4) Selain jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa secara sukarela untuk kegiatan sosial.

- (5) Pelaksanaan pungutan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang tata cara dan petugasnya ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu

Pengurusan dan Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban melakukan Pengurusan dan pengelolaan sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa dengan sebaik-baiknya dan hasilnya menjadi pendapatan Desa serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa, Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan BPD dalam perencanaan dan pengawasan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perencanaan penerimaan dan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam APBDes.

- (2) Ketentuan mengenai APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pengawasan dalam manajemen anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.
- (3) Pengawasan atas teknis pengelolaan anggaran dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hasil pengawasan teknis pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada BPD.

Pasal 9

Keuangan Desa yang hasilnya berasal dari Sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 10

Pengadaan kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. pembelian ;
- b. pendirian bangunan milik Desa, misal Pasar Desa, Pemandian Umum, Balai Pertemuan Desa dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Perolehan kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. permohonan hak atas tanah negara atau bekas tanah hak ulayat yang lokasinya berada di Desa setempat ;
- b. pemberian atau bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
- c. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah ;
- d. pemberian atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat ;
- e. hibah dari pihak lain.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD wajib melakukan pengembangan terhadap kekayaan Desa.
- (2) Pengembangan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

Bagian Kedua
Administrasi dan Status Hukum
Kekayaan Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menginventarisir dan mengadminis-
trasikan secara tertib kekayaan Desa.
- (2) Pedoman pengadministrasian kekayaan Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk memantapkan pengurusan dan pengelolaan kekayaan
Desa, setiap kekayaan desa harus diperjelas status hukumnya.
- (2) Pemberian status hukum bagi kekayaan desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini dibiayai dari APBDes dan atau
Anggaran Pemerintah Kabupaten.
- (3) Apabila terjadi keragu-raguan dalam menentukan status hukum
atau terjadi sengketa dengan pihak lain atas status hukum
kekayaan desa, Kepala Desa Wajib melaporkan kepada Bupati
dengan tembusan Camat dengan diketahui BPD.
- (4) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal ini, Bupati mengambil langkah-langkah penyelesaiannya
secara musyawarah.
- (5) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagai mana
dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak dapat diterima pihak-pihak
yang bersengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui
Pengadilan.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi dan Perubahan
Status Hukum Kekayaan Desa

Pasal 15

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dilarang dialih fungsikan, kecuali apabila sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan proyek-proyek pembangunan.
- (2) Alih fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Kekayaan Desa dilarang dialihkan atau diserahkan kepada Pihak lain sehingga mengubah status hukum kekayaan Desa, kecuali bagi tanah-tanah desa yang sangat diperlukan bagi proyek-proyek pembangunan.
- (2) Proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pembangunan sarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
 - b. pembangunan sarana kesehatan;
 - c. pembangunan sarana irigasi;
 - d. pembangunan sarana Kantor/Instansi Pemerintah;
 - e. pembangunan Jalan ;
 - f. ditukarkan dengan tanah lain yang produktifitas dan nilai ekonomisnya minimal sama.

- (3) Pengalihan atau penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini baru dapat dilakukan setelah memperoleh:
 - a. persetujuan tertulis dari Bupati;
 - b. pengganti tanah yang senilai dari tanah yang dilepas.
- (4) Pengganti Tanah yang senilai sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini didasarkan rekomendasi yang dilengkapi Berita Acara dari Panitia Penilai dan Penaksir yang akan dibentuk lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan.
- (5) Pengalihan atau penyerahan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB V

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD berkewajiban memberdayakan potensi Desa dan kekayaan desa yang dimiliki dan atau dikuasai Desa sesuai dengan adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat dalam rangka mengoptimalkan pendapatan desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusahakan peningkatan sumber pendapatan dan kekayaan desa bagi Desa yang belum memiliki sumber pendapatan desa dan kekayaan desa dengan memadai.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemberdayaan potensi desa dan meningkatkan pendapatan dari kekayaan desa, dalam pengelolaan kekayaan desa Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Desa mendapatkan bagi hasil dari kekayaan desa secara proporsional dan adil.
- (3) Hak dan kewajiban antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI

KEKAYAAN DESA YANG DESANYA MENJADI KELURAHAN

Pasal 19

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah ini yang desanya berubah status menjadi Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan.

Pasal 20

- (1) Terhadap sumber pendapatan yang ada di desa, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dikelola dan sebagai sumber pendapatan Pemerintah Daerah.

- (2) Terhadap sumber pendapatan daerah yang ada di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dapat mengadakan musyawarah untuk merumuskan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkan sumber-sumber pendapatan sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 21

- (1) Tanah desa yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan, ditetapkan menjadi sumber Pendapatan Desa yang pengurusannya dimasukkan dalam APBDes.
- (2) Sumber-sumber Pendapatan Desa berupa tanah desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 April 2001
BUPATI PATI,

ttd,

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd,

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 76

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa dibutuhkan pembiayaan yang semakin meningkat. Oleh karena maka sumber-sumber pendapatan dan kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai desa harus dikelola secara optimal, agar desa mampu mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa serta berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan sumber-sumber pendapatan desa dan kekayaan desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas